

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 24 /KEP.SES/D3/2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan *inpassing* pada jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa demi untuk kelancaran proses pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu membentuk panitia pelaksana *inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panitia Pelaksana *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANITIA PELAKSANA *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata KKB Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana *Inpassing* JF Penata KKB Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Wakil Ketua; dan
 5. Pelaksana.
 - a. Panitia Pusat
 - b. Panitia Provinsi
- KETIGA : Panitia Pelaksana *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata KKB Tahun 2022 melaporkan semua proses dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata KKB Tahun 2022 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO *ray*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR /KEP.SES/D3/2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA *INPASSING* JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si
- B. Penanggung Jawab : Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng
- C. Ketua : Dr. Edi Setiawan, S.Si, M.Sc., MSE
- D. Wakil Ketua : Viktor H. Siburian, S.E, M.Si
- E. Pelaksana :
1. Panitia Pusat
- a. Tim Sekretariat
- 1). Koordinator : Dr. Sofyan Zakaria
- 2). Anggota : 1. Meta Arfasari, S.Kom
2. Dwi Kurnia Delas, SE
3. Tito Agung Yuswono, SE, M.S.M
4. Margaretha Elia, SE
5. Liana Indraini, S.Km
- b. Tim Seleksi Administrasi dan Pemberkasan
- 1). Koordinator : Bayu Adhika, SE., M.Pd
- 2). Anggota : 1. Dwi Kurnia Delas, SE
2. Wahyu Heryansyah, S.IP, M.Si
3. Sari Dewi, SE

1. 6/2

- c. Tim Panitia Seleksi CBT
 - 1). Koordinator : Dr. Nurjaeni,S.Si,MSR
 - 2). Anggota :
 - 1. Rose Amelia,SE
 - 2. Miptah Abdurrojak R,S.Sos
 - 3. Iffan Rizki Utama,AMd
 - d. Tim Panitia Wawancara
 - 1). Koordinator : Asep Sulaimani,S.Si,MAPS
 - 2). Anggota :
 - 1. Budyawati
 - 2. Wismoyo Nugraha Putra,S.Km
 - e. Tim Penanggung Jawab Regional
 - 1). Regional I : Musavanna Taptu Ningsih
 - 2). Regional II : Graceianna W,S.Ikom
 - 3). Regional III : Margaretha Elia,SE
 - 4). Regional IV : Meta Arfasari,S.Kom
 - f. Tim Fasilitasi Aplikasi dan Jaringan
 - 1). Koordinator
 - 1. Rezky Murwanto,S.Kom,.MPH
 - 2. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si, M.Si
 - 2). Anggota
 - 1. Pembangunan Gultom, S.Kom
 - 2. Muhammad Firmansyah, S.Kom
 - 3. Tri Aryadi, S.Psi
2. Panitia Provinsi
- a. Penanggung Jawab : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
 - b. Koordinator I : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi
 - c. Koordinator II : Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk
 - d. Anggota :
 - 1). Sub koordinator bidang kepegawaian dan hukum
 - 2). Sub Koordinator bidang kerjasama pendidikan kependudukan
 - 3). Sub Koordinator bidang data dan informasi

II. TUGAS

- A. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata KKB di lingkungan BKKBN Tahun 2022;
- B. Penanggung jawab sebagai penanggung jawab pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata KKB di lingkungan BKKBN Tahun 2022;
- C. Ketua bertugas melaksanakan seluruh pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata KKB di lingkungan BKKBN Tahun 2022 ;
- D. Wakil ketua bertugas mengoordinasi seluruh tim dalam pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata KKB di lingkungan BKKBN Tahun 2022 .
- E. Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Tugas Panitia Pusat
 - a. Tim Sekretariat
 - 1). Menyiapkan rencana setiap kegiatan pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional Penata KKB di lingkungan BKKBN Tahun 2022 berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - 2). Menyiapkan pelaksanaan *briefing* untuk panitia pusat dan provinsi;
 - 3). Berkoordinasi dengan panitia provinsi untuk memantau seluruh penyelenggaraan uji kompetensi di provinsi;
 - 4). Menyiapkan dokumen berita acara, surat komitmen panitia dan daftar hadir peserta.
 - b. Tim Seleksi Administrasi dan Pemberkasan
 - 1). Melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi lamaran sesuai ketentuan;
 - 2). Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Pelaksana;
 - 3). Melaksanakan proses pengangkatan calon Penata KKB.
 - c. Tim Panitia Seleksi CBT
 - 1). Melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi melalui uji kompetensi CBT ;
 - 2). Menyiapkan dan memantau pelaksanaan seleksi melalui uji kompetensi CBT.
 - d. Tim Panitia Seleksi Wawancara
 - 1). Melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi melalui uji kompetensi CBT;
 - 2). Menyusun jadwal pelaksanaan wawancara;

1. ^{GA} 2

3). Menyiapkan dan memantau pelaksanaan seleksi melalui uji kompetensi wawancara.

e. Tim Penanggung Jawab Regional

1). Bertanggung jawab untuk menerima laporan permasalahan yang terjadi di provinsi sesuai pembagian tugas regional;

2). Melakukan identifikasi permasalahan untuk diteruskan ke tim teknis sesuai dengan mekanisme penanganan masalah;

3). Menyampaikan hasil rekomendasi/tindak lanjut dari permasalahan yang disampaikan kepada tim provinsi.

f. Tim Fasilitasi Aplikasi dan Jaringan

1). Menyiapkan *link zoom* untuk pelaksanaan pengawasan uji kompetensi CBT dan wawancara;

2). Memastikan aplikasi yang digunakan dalam uji kompetensi CBT (LMS Sibima) dapat dipergunakan;

3). Memonitor dan menjaga kelancaran sistem dan jaringan pelaksanaan uji kompetensi CBT;

4). Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan sistem LMS , jaringan dan *link zoom*.

2. Tugas Panitia Provinsi

Menjalankan tugas sebagai tim seleksi administrasi dan pemberkasan, tim panitia CBT, tim panitia wawancara dan tim fasilitasi aplikasi dan jaringan di Perwakilan BKKBN Provinsi.

3. Pembagian Wilayah Regional

Wilayah	Provinsi
Regional I	1). Aceh 2). Bali 3). Banten 4). Bengkulu 5). D.I Yogyakarta 6). Jambi 7). Jawa Barat

Regional II	1). Jawa Tengah 2). Jawa Timur 3). Kalimantan Barat 4). Kalimantan Selatan 5). Kalimantan Tengah 6). Kalimantan Timur 7). Lampung
Regional III	1). Maluku 2). NTB 3). NTT 4). Riau 5). Sulawesi Barat 6). Sulawesi Selatan 7). Sulawesi Tengah
Regional IV	1). Sulawesi Tenggara 2). Sulawesi Utara 3). Sumatera Selatan 4). Sumatera Utara 5). Papua Barat 6). BKKBN Pusat

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO *pac.f.*